



## ARTIKEL RISET ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

Syamsul Bachri<sup>1</sup>, Nurnaeni<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana, Prodi Megister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur

<sup>2</sup>S1 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari Makassar

Correspondensi : [syamsul.bachri@uit.ac.id](mailto:syamsul.bachri@uit.ac.id)

[nurnaeni@stikes.gunungsari.id](mailto:nurnaeni@stikes.gunungsari.id)

### ABSTRAK

Etika adalah sebuah aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam membangun hubungan dengan manusia lainnya sebagai interaksi sosial, etika sangat penting karena menjadi tolak ukur bagi diri dan pribadi setiap manusia, jika manusia tidak memiliki etika maka kehidupannya akan tidak menjadi berarti dalam kehidupan manusia lainnya. Etika mempunyai tujuan tidak hanya mengatur dalam sisi pergaulan namun etika juga mengatur bagaimana manusia hidup sebagai individu yang memiliki nilai dimata individu lainnya, sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu etika dan hukum kesehatan memiliki kaitan erat, etika sebagai aturan yang tidak tertulis atau tertulis sedangkan hukum kesehatan adalah aturan tertulis tentang pelayanan jasa dibidang kesehatan sebagai pedoman didalam memberikan jasa layanan kesehatan bagi pasien, karena kesehatan adalah kebutuhan setiap orang untuk dilindungi dijaga agar tidak mendapatkan perlakuan yang semena-mena oleh pelayanan kesehatan, termasuk dengan melakukan tindakan yang sesuai dengan anjuran, profesional dalam menjalankan tugas, menjaga kebersihan, baik sebelum melakukan tindakan ataupun setelah melakukan tindakan. **Tujuan** penelitian dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bidang etik dan hukum kesehatan itu sendiri. Bahwa dengan hukum kesehatan ini dapat mengatur pekerja bidang kesehatan baik dokter, perawat bidang, staf maupun pasien itu sendiri terikat dengan undang-undang kesehatan maka dengan hukum kesehatan inilah pelayanan kesehatan dapat meminimalisir resiko bahwa salah melakukan tindakan akan mengancam dirinya pada tuntutan hukum. Seperti misalnya kejadian mall praktek pemberian obat kadaluarsa adalah suatu tindakan perbuatan melawan hukum sehingga, maka etika dan hukum kesehatan sangat penting untuk diterapkan disetiap lingkungan pekerjaan secara khusus dibidang pelayanan kesehatan baik rumah sakit, klinik dan rumah sehat lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan, buku, referensi, media online, media cetak sebagai bahan pendukung penulisan karya ilmiah ini. Hasil penelitian dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi semua orang agar dapat mempelajari dan mempedomani untuk bersikap dalam kehidupan sehari-hari didalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Etika dan hukum kesehatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman dan aturan yang mengatur tata cara seseorang agar dapat mengedepankan sopan santun didalam kehidupan sosial masyarakat.

**Kata kunci:** Etika, Hukum Kesehatan.

### ABSTRACT

Ethics is a rule that regulates human life in building relationships with other humans as social interaction, ethics is very important because it becomes a benchmark for each human self and personality, if humans do not have ethics then their lives will be meaningless in the lives of other humans. Ethics has the aim of not only regulating the social side but also regulating how humans live as individuals who have value in the eyes of other individuals, as social beings. Therefore, ethics and health law are closely related, ethics as an unwritten or written rule while health law is a written rule regarding health services as a guide in providing health services for patients, because health is a need for everyone to be protected so that they are protected. not being treated arbitrarily by the health service, including taking actions that are in accordance with the recommendations, being professional in carrying out their duties, maintaining cleanliness, either before taking the action or after taking the action. The purpose of this research is to increase understanding and knowledge of the field of ethics and health law itself. Whereas this health law can regulate health workers, both doctors, field nurses, staff and patients themselves are bound by the health law, with this health law health services can minimize the risk that taking the wrong action will threaten them with lawsuits. For example, the mall incident, the practice of giving expired drugs is an act against the law, so ethics and health law are very important to be applied in every work environment, specifically in the field of health services, both hospitals, clinics and other healthy homes. In this study using library materials, books,

references, online media, print media as supporting materials for writing this scientific work. The results of the research are used as reading material that is useful for everyone so that they can learn and guide them to behave in everyday life in interacting with other people. Health ethics and law can be used as well as possible as guidelines and rules that regulate a person's procedures in order to promote good manners in the social life of the community. Keywords: Ethics, Health Law.

## Pendahuluan

Sejak manusia lahir sampai dengan bertambahnya usia disetiap itu pula selalu melakukan interaksi, bergaul sebagai makhluk sosial lainnya dan semakin luas daya cakup hubungannya dengan manusia lain didalam masyarakat tersebut. Dengan perjalanan hidup itu manusia akan mengetahui persamaan dan juga perbedaan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan manusia mempunyai kebebasan tetapi kebebasan didalam pergaulan itu harus di kedepankan norma sehingga, manusia yang hidup dan bergaul dengan manusia lainnya dapat diterima, karena manusia memiliki sifat yang berbeda-beda.

Pada hakikatnya manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi oleh penciptanya dengan akal, perasaan dan kehendak, akal adalah alat berfikir, sebagai sumber ilmu pengetahuan sedangkan akal manusia menilai mana yang benar dan mana yang tidak baik, sebagai sumber nilai kebaikan untuk diri setiapa manusia. Perasaan adalah alat untuk menyatakan keindahan, dengan perasaan manusia menialai mana yang indah dan yang tidak indah sedangkan kehendak adalah alat untuk menyatakan pilihan sebagai sumber kebajikan dan sumber nilai moral bagi ummat manusia.

Pendidikan etika dibangun dimulai dari lingkungan yang merupakan sebuah proses pertumbuhan pembelajaran sejak dini ditanamkan oleh keluarga orang tua sebagai panutan lahir dilingkungan sampai pada diri kita

pribadi, keluarga sebagai tulang pokok lahirnya nilai moralitas sebagai pendidikan tingkat awal dimana kita didik menjadi orang yang baik atau tidak baik maka sesungguhnya kita yang menentukan sendiri, pendidikan itu sendiri tidak mesti ditempuh secara formal sehingga manusia dapat terbentuk menjadi pribadi yang baik atau dapat memunculkan perilaku seseorang baik atau buruk. Pendidikan juga menjadi pedoman hubungan manusia dengan manusia lainnya didalam kkehidupan sosial masyarakat lainnya. Etika sosial merupakan pengamalan pola tingkah laku manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial dimasyarakat. Adanya etika terhadap sesama manusia dan etika profesi atau etika sosial saling melengkapi sehingga kebahagiaan akan terwujud.

Manusia adalah makhluk hidup memiliki budaya berbagai ragam kebutuhan, dari kebutuhan itulah dapat terpenuhi dipenuhi dengan sempurna apabila didalam kehidupan sosial meletakkan nilai moral. Hubungan manusia dengan manusia perlu terikat dengan ikatan moralitas sehingga manusia dapat tumbuh didalam kehidupan masyarakat aman dan damai. Dalam pergaulan antar manusia juga harus didasari dengan etika yang baik menjalankan aturan sesuai dengan norma yang berlaku dilingkungan sekitar. Karena nilai yang di anut oleh masyarakat itu menjadi tolak ukur kebenaran dan kebaikan sebagai acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan antar manusia, serta manusia dengan alam sekitarnya.

Prinsip moral merupakan alat penuntun, pedoman hidup sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia didalam pergaulan sehari-hari. manusia yang tidak memfungsikan dengan baik dan sempurna moral yang telah ada pada diri setiap manusia, maka manusia tersebut akan menjadi manusia yang akan selalu melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang salah, maka dengan demikian, manusia tersebut telah merendahkan harkat dan martabatnya sendiri.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "moral" memiliki arti; ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila; kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.

K Bertens (1994) mengatakan bahwa kata yang paling dekat dengan "etika" adalah "moral". Kata ini berasal dari bahasa latin "*mos*" jamaknya adalah "*mores*" yang juga berarti adat atau kebiasaan. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat atau kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, etilca berasal dari bahasa *yunani* dan moral berasal dari bahasa *latin*."

Bahwa melihat arti kata etika yang sesuai, maka arti kata moral sama dengan arti kata etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang, untuk hidup dalam suatu kelompok masyarakat, mengatur tingkah lakunya, maupun berbicara terhadap orang lain, bahwa ini berkaitan dengan kesadaran yang harus dijalankan oleh seseorang dalam memaknai dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan, disinilah manusia membedakan antara yang halal dan yang haram,

antara manusia dan binatang, yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Memang moralitas terkadang menjadi tidak efektif di dalam menghadapi berbagai kasus yang menuntut suatu keputusan yang cepat dan benar. Moral merupakan tatakrama dimana manusia harus bertindak baik secara lisan maupun tulisan secara lahiriah maupun batin, karena moral berfungsi sebagai pedoman pada setiap tindakan manusia agar selalu berada dalam kebenaran.

Moral adalah sebuah nilai dan norma, yang mengatur tentang tatacara hidup manusia agar manusia mampu menjadi bagian dalam kelompok sosial, nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia yang hidup ditengah-tengah manusia lainnya, landasan norma moral adalah bagaimana manusia harus hidup supaya menjadi baik sebagai manusia. Perbedaan antara kebaikan moral dan kebaikan pada umumnya. Kebaikan moral merupakan kebaikan manusia sebagai manusia sedangkan kebaikan pada umumnya merupakan kebaikan manusia dilihat dari kehidupan manusia dalam kesendiriannya saja. Moral berkaitan dengan moralitas dan moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau sopan santun moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, agama atau sebuah ideologi atau gabungan dari beberapa sumber. Hubungan antara etika dan moralitas, etika bukan sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang mereflesikan ajaran moral. Pemikiran filsafat mempunyai lima ciri khas yaitu rasional, kritis, mendasar, sistematis dan normatif.

Menurut Beauchamp and Childress (1994) dalam bukunya mengatakan bahwa untuk mencapai ke suatu keputusan etik diperlukan dasar

moral *moral principle* terdapat empat kaidah dasar moral sbb:

1. Prinsip otonomi, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien (the rights to self determination). Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin informed consent;
2. Prinsip beneficence, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Dalam beneficence tidak hanya dikenal perbuatan untuk kebaikan saja, melainkan juga perbuatan yang sisi baiknya (manfaat) lebih besar dari pada sisi buruknya (mudharat);
3. Prinsip non maleficence yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Prinsip *justice*, prinsip moral yang mementingkan *fairness* dan keadilan dalam tersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya *distributive justice*

Pandangan Beauchamp and Childress adalah salah satu pemikiran konstruktif menjadikan kita dapat mempelajari bagaimana konsep moral yang lebih tepat dan baik untuk kehidupan sehari-hari bagi kita semua, tentu tidak lepas dari berbagai cara pandang masing-masing dan kelompok masing-masing, namun didalam hidup berkelompok memiliki aturan yang mengikat bagi semua secara individu atau pun didalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat lainnya sehingga ada yang disebut dengan hukum, oleh karena kita harus memahami sebuah etika moral dan hukum itu sendiri.

#### Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Metode merupakan suatu proses atau cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan

sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

#### Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu “menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas”<sup>8</sup> dan praktek khusus dalam penerapan pertanggung jawaban dokter dan rumah sakit terhadap kebocoran informasi rekam medis pasien.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengembangkan masalah dari suatu fenomena yang dihubungkan dengan teori untuk memecahkan masalah tersebut. Penelitian ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah.

Berkaitan dengan tanggung jawab dokter dan rumah sakit di Rumah Sakit Wijaya Kusumah, yang digambarkan kedudukan dokter dan rumah sakit dalam permasalahan kebocoran rekam medis sehingga dalam hal ini dapat merugikan pasien selaku bagian dari pelayanan kesehatan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menyangkut permasalahan skripsi ini dapat ditemukan solusi dan jawaban yang tepat.

#### Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif,

deduktif disini menurut "H.M Burhan Bungin (2007), dalam pendekatan deduktif, teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian. Teori dan prinsip dijadikan sebagai 'kacamata' atau instrumen dalam melihat masalah penelitian"<sup>9</sup>, dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya adalah penelitian yang mengacu terhadap studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam prakteknya.<sup>10</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa penerapan, yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dokter dan rumah sakit terhadap pasien dalam rekam medis, seperti Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Hukum Kesehatan dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) Pendekatan konsep (*conceptuan approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : tanggung jawab dokter dan rumah sakit, rekam medis. Dengan didapatkannya konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum

kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

#### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam bentuk yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini menempatkan data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari : bahan hukum primer yaitu "bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak"<sup>12</sup> yang berhubungan dengan tanggung jawab dokter dan rumah sakit terhadap rekam medis. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku tersier seperti majalah, surat kabar dan internet yang ada hubungannya dengan yang diteliti.

#### b. Penelitian Lapangan

Penulis terjun langsung kelapangan untuk mengadakan pengamatan dan wawancara terhadap petugas kesehatan (rumah sakit) untuk menunjang studi kepustakaan tersebut.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Di dalam penelitian hukum, dipergunakan pula bahan hukum sekunder dari sudut kekuatan mengikatnya di golongan ke dalam<sup>13</sup> :

Bahan hukum primer, seperti :

1) Undang-undang Dasar 1945.

2) Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran

- 3) Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

- b. Bahan hukum sekunder, seperti : buku-buku hukum dan hasil karya dari kalangan hukum;
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, indeks dan kumulatif

#### 5 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka

##### a. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan data sebagai sumber hukum kesehatan, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan tanggung jawab dokter dan rumah sakit terhadap rekam medis pasien.

##### b. Studi Lapangan

Terhadap data lapangan (data primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan tidak terarah atau tidak terstruktur, yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, guna mencari jawaban terhadap tanggung jawab dokter dan rumah sakit terhadap rekam medis pasien.

#### 6 Analisis Data

Pemilihan terhadap analisis yang

dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul. Apabila data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka- angka) hendaknya analisis yang diambil adalah kuantitatif, tetapi bila sulit di ukur dengan angka sebaiknya analisis kualitatif. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan di analisis secara *deskriptif kualitatif*. Analisis *deskriptif kualitatif* yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

#### Lokasi Penelitian

Penelitian kepustakaan berlokasi di :  
Perpustakaan Univesitas Indonesia Timur  
STIKES Gunung Sari Makassar  
Internet sebagai pendukung pelaksanaan penelitian

#### Pembahasan

##### 1. Pengertian Etika

Secara etimologis etika berasal dari bahasa yunani *ethos* yang artinya adat istiadat atau kebiasaan, pengertian etika dan etiket memiliki makna yang kurang lebih sama. Namun dalam perkembangannya etika dihubungkan erat dengan nilai, sehingga etika menjadi bagian dari ranah aksiologi yang bahkan sering di sebut dengan tingkah laku manusia

K. Berten, berpendapat bahwa kata “etika” berasal dari bahasa yunani kuno, yakni

*ethos* (bentuk kata tunggal) atau *ta etha* (bentuk kata jamak). *Ethos* berarti tempat tinggal, kandang, padang rumput kebiasaan atau adat, akhlak, perasaan, watak, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan kata *ta etha* berarti adat kebiasaan. Namun, secara umum etika dimengerti sebagai ilmu apa yang biasa kita lakukan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwandaminto, 2002) merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Pengertian lain lagi mengenai etika dari Prof. DR. Franz Magniz Suseno. Memberi pengertian bahwa etika adalah ilmu yang mencari orientasi (ilmu yang member arah dan pijakan pada tindakan manusia). Apabila manusia memiliki orientasi yang jelas, ia tidak akan hidup dengan sembarang cara atau mengikuti berbagai pihak tetapi ia sanggup menentukan nasibnya sendiri. Dengan demikian, etika dapat membantu manusia untuk bertanggung jawab atas kehidupannya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dirumuskan pengertian etika menjadi tiga, pertama etika merupakan sistem nilai, yakni nilai atau norma - norma moral yang menjadi pegangan landasan hidup manusia seseorang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika kumpulan asas – asas akhlak (moral) atau semacam kode etik. Ketiga, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk. Hal ini terjadi apabila nilai, norma - norma moral, asas - asas akhlak (moral), atau kode etik yang terdapat dalam kehidupan suatu masyarakat tidak ditanamkan maka akan menjadi kelompok anti manusia dan akan menjadi bahan refleksi (pemikiran) secara menyeluruh (holisti), sistematis, dan metodis.

Etika merupakan pemikiran kritis tentang berbagai ajaran dan pandangan moral. Etika sering disebut filsafat moral, karena berhubungan dengan adat istiadat, norma - norma, dan nilai - nilai kebajikan yang menjadi pegangan dalam suatu kelompok masyarakat atau seseorang untuk mengatur tingkah lakunya sendiri.

Etika merupakan suatu tatacara manusia yang harus dipahami untuk berinteraksi dengan manusia lainnya agar dapat saling menghargai baik didalam pergaulan maupun untuk hidup dalam suatu lingkungan sebagai makhluk sosial.

### **Jenis-Jenis Etika**

Etika adalah ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, atau moralitas dimana manusia dituntut untuk dapat memiliki pengetahuan tentang etika didalam melangsungkan kehidupan kesehariannya. Manusia dituntut untuk secara utuh dan menyeluruh untuk memahami konsep etik dalam rangka memenuhi hajat hidupnya dalam sebagai suatu keseimbangan antara kepentingan pribadi sebagai individu dengan orang lain sebagai manusia dalam kehidupan sosial termasuk dengan penciptanya.

Didalam membahas nilai-nilai atau norma etika, terdapat dua jenis etika (Keraf: 1991: 23), sebagai berikut:

#### **Etika Deskriptif**

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku setiap manusia, serta apa yang ingin dicapai oleh setiap manusia dalam hidupnya sebagai sesuatu yang memiliki nilai. Etika berbicara adalah sebuah fakta yang secara nyata semua manusia melakukannya dengan caranya masing-masing, sehingga didalam melakukan tindakan iteraksi inilah memunculkan

nilai apakah itu baik atau tidak baik tergantung siapa yang ditemani berinteraksi, terkadang bahwa sikap dan perilaku manusia sebagai individu kurang baik namun yang orang lain menerimanya tetapi tergantung kelompok masing-masing individu, namun secara umum tidak dapat diterima karena etika suatu standar yang berlaku secara umum dalam kehidupan sosial masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu kehidupan masyarakat diterima oleh kelompok tertentu namun dengan kondisi tertentu individu yang hidup didalam pergaulan sehari-hari tidak boleh menyamakan dengan kelompok lainnya karena terikat dengan etika yang tidak tertulis namun harus dijalankan bila menginginkan individu lainnya dapat memberikan respon yang baik.

#### b. Etika Normatif

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Pada dasarnya bahwa etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun manusia berperilaku baik dan menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk.

Dari pembahasan etika, maka etika dapat diklasifikasikan menjadi (3) definisi, yaitu :

- 1) Etika dipandang sebagai cabang ilmu filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruknya perilaku manusia.
- 2) Etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk hidup dalam sebuah lingkungan masyarakat. Definisi ini tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma, dan

adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologis.

Etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang normatif, dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Pada tataran ini tidak perlu melihat fakta, tetapi cukup informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Bahwa definisi etika ini lebih bersifat informatif, direktif dan reflektif.

#### 3. Pengertian Etiket

Etiket dan Etika sama-sama digunakan dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang diartikan sama, dipergunakan silih berganti, kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama, namun pada titik berat untuk menerapkan istilah tersebut tentu berbeda.

Istilah *etiket* berasal dari kata Prancis *etiquette*, yang berarti *kartu undangan* yang lazimnya digunakan oleh para raja-raja Prancis yang apabila mengadakan suatu acara pesta dan dalam acara pertemuan telah ditentukan atau disepakati suatu peraturan atau tata krama yang harus dipatuhi, seperti cara berpakaian, berbicara, duduk, cara bersalaman, menerima tamu undangan dan bahkan cara bertamu dengan sikap dan perilaku yang sopan. Namun dewasa ini istilah etiket lebih menitikberatkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu dirumah maupun di kantor dan sopan santun jadi etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan.

Definisi etiket menurut para pakar ada beberapa pengertian, yaitu merupakan kumpulan tata cara dan sikap yang baik dan benar didalam pergaulan sehari-hari yang harus dilakukan oleh setiap manusia agar memiliki perilaku yang



beradab. Bahwa etiket adalah tata aturan atau sopan santun yang dimiliki setiap orang karena terdidik oleh orang tuanya, oleh lingkungan sekitarnya oleh pergaulannya sehingga etiket itu muncul dan lahir dengan sendirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai dan norma untuk bertingkah laku di dalam kehidupan masyarakat.

Etika adalah salah satu bagian dari filsafat, karena filsafat sebagai suatu interpretasi tentang hidup manusia mempunyai tugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada dasarnya yang mendalam. Persoalan-persoalan pokok filsafat mempunyai ciri khas, yaitu: mendalam pemecahannya selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Sebagai contoh misalnya: bila seseorang dapat membedakan dengan tepat antara benar dan salah, maka masih akan dibutuhkan pengetahuan lain yang mempertanyakan mengapa dan atas dasar apa perbedaan tersebut dinyatakan, juga mengapa demikian, dsb. Dengan demikian, pembahasan filosofis itu mencakup penelitian atau penyelidikan yang mempunyai ruang lingkup yang sedemikian luas dan menyeluruh (kanisius, 1995).

Etika berhubungan dengan semua aspek dari tindakan dan keputusan yang diambil oleh manusia maka etika merupakan bidang kajian yang sangat luas dan kompleks dengan berbagai cabang subdevisi. Etika kedokteran berfokus terutama dengan masalah yang muncul dalam praktik pengobatan sedangkan bioetika merupakan subjek yang sangat luas yang berhubungan dengan masalah moral yang muncul karena perkembangan dalam ilmu pengetahuan biologis yang lebih umum.

Etika kedokteran juga sangat berhubungan dengan hukum dan hampir di semua Negara terdapat hukum yang secara khusus mengatur bagaimana dokter harus bertindak berhubungan dengan masalah etika dalam perawatan pasien dan penelitian. Namun etika dan hukum tidaklah sama. Sangat sering, bahkan etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi dibanding hukum, dan kadang etika memungkinkan dokter perlu untuk melanggar hukum yang menyuruh melakukan tindakan tidak etis. Hukum juga berbeda-beda untuk tiap-tiap Negara sedangkan etika dapat diterapkan tanpa melihat batas Negara.

Etika dan hukum kesehatan dalam dunia kesehatan umumnya berbeda namun saling melengkapi, dimana hukum cenderung bersifat kaku, lama dalam proses legalisasi, dan kurang menyeluruh kemudian norma etika akan melengkapi kelemahan-kelemahan norma hukum sehingga mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul "Etika" (2000) memberikan 4 (empat) macam etiket, yaitu :

Etiket menyangkut cara (tata acara) suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Contoh: Ketika saya menyerahkan sesuatu kepada orang lain, saya harus menyerahkannya dengan menggunakan tangan kanan. Jika saya menyerahkannya dengan tangan kiri, maka saya dianggap melanggar etiket.

Etiket hanya berlaku dalam situasi dimana kita tidak seorang diri (ada orang lain di sekitar kita). Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Contoh: Saya sedang makan bersama teman sambil

meletakkan kaki saya di atas meja makan, maka saya dianggap melanggar etiket. Tetapi kalau saya sedang makan sendirian (tidak ada orang lain), maka saya tidak melanggar etiket jika saya makan dengan cara demikian.

- c. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Contoh: makan dengan tangan atau bersendawa waktu makan.
- d. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja. Orang yang berpegang pada etiket bisa juga bersifat munafik. Contoh: Bisa saja orang tampak sebagai “manusia berbulu ayam”, dari luar tampak sopan dan halus, tapi di dalam penuh kebusukan.

Pendapat K. Bertens diatas mencerminkan perbuatan mana yang baik dan mana yang tidak baik, K. Bertens mendorong perilaku manusia agar dapat memiliki nilai dihadapan masyarakat tatkala sedang berinteraksi di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.

Etiket juga merupakan sebuah aturan konvensional melalui tingkah laku individu baik didalam masyarakat maupun untuk diri sendiri sebagai adab atau beradab yang merupakan tata cara yang formal atau tata krama lahiriah untuk mengatur relasi antara individu sesuai dengan status sosial masing-masing individu. Kita lihat etiket yang didukung oleh berbagai macam nilai, antara lain;

- a. Nilai-nilai kepentingan umum
- b. Nilai-nilai kesopanan, harga-menghargai
- c. Nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan kebaikan
- d. Nilai-nilai kesejahteraan
- e. Nilai diskresi (*discretion*: pertimbangan) penuh pikir. Mampu membedakan sesuatu yang patut

dirahasiakan dan boleh dikatakan atau tidak dirahasiakan.

### **Persamaan dan Perbedaan Etika Dan Etiket**

Persamaan etika dan etiket, sebagai berikut :

1) Etika maupaun etiket keduanya sama-sama mengandung nilai-nilai moral dan norma berkenaan dengan perilaku manusia yang baik dan benar;

2) Etika menetapkan norma atas perbuatan atau sebelum perbuatan itu terjadi, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak

3) Etika dan etiket sama-sama membahas kepentingan individu atau perilaku manusia,

Perbedaan Etika dan etiket sebagai berikut :

1) Etika berlaku secara universal baik secara sendiri-sendiri maupun terhadap orang lain sedangkan etiket berlaku dalam lingkungan masyarakat atau pergaulan sehari-hari dan jika tidak ada orang lain maka etiket tidak berlaku;

2) Etika memandang seseorang dari segi (batiniah) sedangkan etiket memandang seseorang dari luar (lahiriah);

### **Hukum Kesehatan**

Pengertian hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan langsung pada pemberian jasa pelayanan kesehatan baik berlaku sebagai sanksi administratif maupun sebagai berlaku pada hukum pidana dan perdata. Hukum kesehatan adalah semua peraturan-peraturan yang terkait dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan yang berlaku di tempat pemberian jasa pelayanan kesehatan. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik secara perorangan dari segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelaksana kesehatan maupun dari pihak penyelenggara dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan

medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan serta sumber-sumber lainnya.

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Pergaulan hidup atau hidup di masyarakat yang sudah maju seperti sekarang ini tidak cukup hanya dengan adat kebiasaan yang turun-temurun seperti sebelum lahirnya peradaban yang modern. Untuk itu, maka oleh kelompok masyarakat yang hidup dalam suatu masyarakat atau negara diperlukan aturan-aturan yang secara tertulis, yang disebut hukum.

Hukum kesehatan terdiri dari hukum kedokteran, hukum keperawatan, hukum kesehatan masyarakat, hukum farmasi, hukum apotik, hukum perobatan, dan lain-lain, bahwa peraturan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan sangat banyak karena terdiri dari setiap bidangnya masing-masing namun pada umumnya telah mempunyai pekerjaan dengan profesi dibidang kesehatan tetap mengutamakan dan mengaalkan kode etik sebagai anggota tenaga kesehatan, dan melaksanakan tugas dengan teliti dan tetap melakukan koordinasi, baik pelayanan kesehatan di berikan di klinik maupun di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya.

## 6. Sejarah Hukum Kesehatan

Awal mula masyarakat beranggapan bahwa penyakit sebagai misteri, sehingga tak seorangpun yang dapat menjelaskan secara benar tentang mengapa penyakit itu menyerang seseorang. Pemahaman ini berkembang dan selalu dikaitkan dengan kekuatan yang supranatural. Penyakit dianggap sebagai hukuman Tuhan atas orang-orang yang yang melanggar hukum tatanan sopan santu, etika yang berlaku dalam masyarakat

adat sehingga penyakit datang melalui perbuatan roh-roh jahat yang berperang melawan dewa pelindung manusia, sehingga untuk menyembuhkan hanya dilakukan oleh para pendeta atau pemuka agama melalui do'a atau upacara adat atau upacara pengorbanan pada masa itu bahwa pada masa itu ilmu kedokteran belum di kenal sehingga muncul berbagai penafsiran dikalangan masyarakat.

Awal mula dunia kedokteran muncul di mesir pada tahun 2000 SM dan terus berkembang seiring waktu, namun karena kekawatiran raja pada saat itu karena dunia kedokteran dibuat batasan aturan didalam melakukan tindakan pengobatan terhadap seseorang sehingga tidak semena-mena dalam melakukan tindakan dan tindakan kedokteran dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.

Peraturan perundang-undangan semakin maju seperti saat ini yang terdiri dari bidang-bidang kesehatan yang pertanggungjawabnya dapat pidana, perdata, dan administrasi bila terjadi kesalahan fatal atau terdapat unsur melawan hukum. Hukum kedokteran tidak hanya maju di bidang kedokteran saja tetapi juga memiliki hukum kesehatan konsep pelayanan kesehatan sudah mulai dikembangkan dimana penderita atau psien tidak ditarik biaya oleh petugas kesehatan yang dibiayai oleh masyarakat. peraturan ketat diberlakukan bagi pengobatan yang bersifat eksperimen. tidak ada hukuman bagi dokter atas kegagalannya selama buku standar diikuti. profesi kedokteran masih di dominasi kaum kasta pendeta dan bau mistik tetap saja mewarnai kedokteran. sebenarnya ilmu kedokteran sudah maju di Babylonia (Raja Hammurabi 2200 SM) dimana praktek pembedahan sudah mulai dikembangkan

oleh para dokter, dan sudah diatur tentang sistem imbalan jasa dokter, status pasien, besayarnya. (dari sini lah Hukum Kesehatan berasal, bukan dari Mesir).

### 7. Tujuan Hukum Kesehatan

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama.

Tujuan hukum kesehatan pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam menjalankan tugas. Maka dengan tercapainya ketertiban didalam pelayanan kesehatan, masyarakat tentu akan merasa terlindungi hak-haknya dan secara umum bahwa kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi (Mertokusumo, 1986). Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum kesehatanpun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik.

### 8. Azas Hukum Kesehatan

- a. Asas perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan sepatutnya dilandasi at perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa dengan baik dan tidak membedakan golongan, agama, dan bangsa

Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan bersama seluruh dengan lapisan masyarakat dan dijiwai dengan semangat kekeluargaan

Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemanusiaan serta perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara Indonesia.

Asas kepercayaan dan kemampuan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan dan kemampuan serta kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada.

- e. Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiel dan spiritual.

Asas adil dan merata berarti penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil serta merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya ringan dan terjangkau.

### Hak pasien :

- a. Hak untuk mendapatkan pelayanan medis, bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran/kedokteran gigi tanpa diskriminasi
- b. Hak mendapatkan pelayanan yang manusiawi adil dan jujur.
- c. Hak memperoleh informasi tentang tata tertib serta peraturan yang berlaku di rumah sakit.
- d. Hak memperoleh asuhan keperawatan dengan standar profesi keperawatan

- e. Hak untuk memberikan persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya pasien.
  - f. Hak untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada rumah sakit
  - g. Hak mendapatkan perawatan oleh dokter secara bebas menentukan pendapat klinik dan pendapat medisnya tanpa campur tangan dari pihak luar
  - h. Hak untuk menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap diri pasien dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri oleh pasien sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.
  - i. Hak atas *second opinion* meminta pendapat dokter atau dokter gigi.
  - j. Hak *privacy* atau kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya kecuali ditentukan menurut peraturan yang berlaku
  - k. Hak beribadah menurut agama dan kepercayaan pasien selama tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum/pasien lainnya.
  - l. Hak untuk memperoleh informasi, penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yg akan dilakukan terhadap diri pasien
  - m. Hak untuk mengajukan usulan, saran, perbaikan atas pelayanan rumah sakit terhadap dirinya
  - n. Hak didampingi keluarga dan atau penasehatnya dalam beribadah dan atau masalah lainnya (dalam keadaan kritis atau menjelang kematian).
  - o. Hak atas keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan di rumah sakit
  - p. Hak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual
  - q. Hak akses rekam medis/ hak atas kandungan ISI rekam medis miliknya.
- r. Hak mendapatkan transparansi biaya pengobatan/tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.
- 10. Kewajiban Pasien**
- a. Memberikan informasi yang benar lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada dokter yang merawat.
  - b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi atau perawat dalam pengobatannya.
  - c. Mematuhi segala ketentuan peraturan dan tata-tertib yang berlaku di rumah sakit
  - d. Memberikan imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
  - e. Berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati/diperjanjikan bersama.
- 11. Hubungan Pasien Dengan Rumah Sakit**
- Saat ini pasien menyadari bahwa dia harus tahu tentang penyakitnya serta tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter atau Rumah Sakit terhadap dirinya, bahkan sering kali pasien merasa perlu berdiskusi dengan dokter yang merawatnya. Dengan demikian hubungan pasien dengan dokter atau pasien dengan rumah sakit sudah bergeser menjadi lebih bersifat kemitraan yang dibangun secara kekeluargaan.
- Hak dan kewajiban pasien dalam surat edaran Dirjen Medik Nomor: YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit, Th.1997, serta ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran dan Pernyataan/SK PB. IDI, menyebutkan beberapa Hak dan Kewajiban Pasien serta kewajiban Rumah Sakit.

## Kesimpulan

Etika adalah pedoman aturan yang lahir dari dalam diri sendiri atau karena pergaulan atau karena aturan tertulis, etika mengajari seseorang agar dapat mengedepankan sopan santun didalam kehidupan sosial masyarakat yang berlaku juga di lingkungan pekerjaan

Sedangkan hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat secara tertulis dan memaksa manusia untuk mentaatinya dan jika dilanggar maka akan disanksin baik dalam bentuk pidana, perdata maupun administrasi

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya kepada pasien. Oleh sebab itu, hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda, yakni :

1. Penerima pelayanan harus diatur hak dan kewajibannya baik secara individu maupun dalam kelompok masyarakat.
2. Penyelenggara pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana pelayanan juga harus diatur hak dan kewajibannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvonsus, Sutarno. 2008. *Etiket, Kiap Serasi Berelasaki*, Yogyakarta : Kanisius
- Batemen, T dan Scott Snell. 2008. *Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam Dunia yang Kompetitif*. Jakarta: Salemba Empat
- Bertens, K. 2003. *Keprihatinan Moral Telaah atas Masalah Etika*. Yogyakarta: Kanisius
- Farelya, Gita dan Nurrobikha. 2015. *Etikolegal dalam Pelayanan Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish
- Hanafiah, Jusuf M. dan Amri, Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Sudarma, Momon. 2008. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medik
- Anonim. 2014. *Menteri Kesehatan Republik Indonesia*. Diakses melalui <http://ika-fkunpad.org/wp-content/uploads/2014/10/PMK-No.-512-ttg-Izin-Praktik-dan-Pelaksanaan-Praktik-Kedokteran.pdf> pada tanggal 11 Oktober 2016 pada pukul 15.00
- Aziz. NM. (2010). Laporan Penelitian Hukum Tentang Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan Pasien. Diakses Melalui [http://www.bphn.go.id/data/documents/hubungan\\_tenaga\\_medik\\_rumah\\_sakit\\_dan\\_pasien.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/hubungan_tenaga_medik_rumah_sakit_dan_pasien.pdf) pada tanggal 10 Oktober 2016.
- Budiyanto. 2010. Hukum dan Etik Kedokteran, *Standar Profesi Medis dan Audit Medis* [https://Budi399.Wordpress.Com/2010/11/22/Hukum-Etik-kedokteran-standar-profesi-medis-audit-medis/pada\\_tanggal\\_11\\_Oktober\\_2016\\_pukul\\_15.46](https://Budi399.Wordpress.Com/2010/11/22/Hukum-Etik-kedokteran-standar-profesi-medis-audit-medis/pada_tanggal_11_Oktober_2016_pukul_15.46)
- Diah, Pratita. 2013. *"tinjauan pelaksanaan prosedur informed consent pasien bedah ortopedi di rs bhayangkara semarang pada*

- tahun 2013." Diakses melalui [http://eprints.dinus.ac.id/6608/1/jurnal\\_13000.pdf](http://eprints.dinus.ac.id/6608/1/jurnal_13000.pdf) pada tanggal 9 oktober 2016.
- Hadi Purwandoko, Prasetyo .1999. *Problematika Implementasi Informed Consent (Telaah Pelaksanaan Permenkes No 585/Menkes/Per/IX/1989)*. Diakses melalui [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=148673&val=5869&title=Problematika%20implementasi%20informed%20consent%20\(Telaah%20Pelaksanaan%20Permenkes.%20No.%20585/MenKes/Per/X/1989%20\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=148673&val=5869&title=Problematika%20implementasi%20informed%20consent%20(Telaah%20Pelaksanaan%20Permenkes.%20No.%20585/MenKes/Per/X/1989%20).). Pada tanggal 9 oktober 2016.
- Tohari, Hamim, Santoso Santoso, and Akhmad Ismail. 2014. *Informed Consent Pada Pelayanan Sirkumsisi di Puskesmas Waru, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Periode 1 Januari–31 Desember 2013*. Diakses melalui [http://eprints.undip.ac.id/44650/3/Hamim\\_Tohari\\_22010110110013\\_Bab2KTI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/44650/3/Hamim_Tohari_22010110110013_Bab2KTI.pdf) pada tanggal 9 oktober 2016
- Titiek soelistyowatie. 2011. *Penerapan Hukum Informed Consent Terhadap Pelayanan Keluarga Berencana Di Rumah Sakit Tugorejo Semarang*. Diakses melalui <http://jurnal.abdihusada.ac.id/index.php/jurabdi/article/viewFile/3/3> pada tanggal 9 oktober 2016.
- Winandayu, Pawitra. 2013. *Tanggung jawab dokter terhadap pasien gawat darurat atas tindakan medis berdasarkan implied consent (studi kasus di rumah sakit panti nugroho yogyakarta)*. Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/3608/2/1HK10026.pdf> pada tanggal 9 oktober 2016
- Tohari,Hamim.(n.d). *Informed Consent*. Diakses melalui [http://eprints.undip.ac.id/44650/3/Hamim\\_Tohari\\_22010110110013\\_Bab2KTI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/44650/3/Hamim_Tohari_22010110110013_Bab2KTI.pdf) pada tanggal 11 Oktober 2016 padapukul 15.00